



# KOMISI BANDING PATEN

## REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.7  
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

25 November 2025

Nomor : KBP/01/X.2025/143  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding terhadap Koreksi Paten Nomor IDP000096741 yang berjudul "Terapi Sel Imun Multifungsi"

Yth.

**Marolita Setiati**

PT. Spruson Ferguson Indonesia (PT SFID)  
Graha Paramita, lantai 3B, Zona D  
Jalan Denpasar Raya, Blok D2 Kav. 8, Kuningan  
Jakarta Selatan 12940

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Banding Banding terhadap Koreksi Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 28 Februari 2025 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 9/KBP/II/2025  
Nomor Paten : IDP000096741  
Judul Invensi : Terapi Sel Imun Multifungsi  
Pemohon Banding2 : Arcellx, Inc.  
Nomor Putusan Banding : 028.1.K/KBP-9/2025

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua  
Komisi Banding Paten

Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.



# KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 7  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

---

## PUTUSAN

### KOMISI BANDING PATEN

Nomor 028.1.K/KBP-9/2025

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar dari Paten Nomor IDP000096741 yang berjudul Terapi Sel Imun Multifungsi dengan Nomor Registrasi 9/KBP/II/2025 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Marolita Setiati dari Kantor Konsultan PT. Spruson Ferguson Indonesia (PT SFID) kepada Komisi Banding Paten tanggal 28 Februari 2025 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding : Arcellx, Inc.

Alamat Pemohon Banding : 20271 Goldenrod Lane, Suite 2099  
Germantown, Maryland 20876,  
United States of America

Kuasa Pemohon Banding : Marolita Setiati

Alamat Kuasa Pemohon Banding : PT. Spruson Ferguson Indonesia  
(PT SFID)  
Graha Paramita, lantai 3B, Zona D,  
Jalan Denpasar Raya, Blok D2 Kav. 8,  
Kuningan, Jakarta Selatan 12940

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000096741 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

## DUDUK PERMASALAHAN

- I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

- a. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2025 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000096741, dengan melampirkan
- 1) Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2025, Marolita Setiati (Konsultan KI No. 617-2012) bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa ARCELLX, INC dalam Permohonan Banding Paten atas koreksi pada Deskripsi/Klaim/Gambar di Indonesia dengan nomor P00202004137/IDP000096741 [Bukti P-1];
  - 2) Formulir Permohonan Pendaftaran Paten Indonesia dengan nomor Permohonan P00202004137 yang diajukan pada tanggal 08 Juni 2020 dengan nomor Permohonan PCT (*PCT Application*) PCT/US2018/060902 [Bukti P-2];
  - 3) Bukti Pembayaran Perubahan Data Permohonan Pindah Kuasa [Bukti P-3];
  - 4) Surat Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi No. HKI-3-KI.05.01.02. P00202004137 tanggal 26 Oktober 2020 [Bukti P-4];
  - 5) Publikasi Paten nomor publikasi: 2020/PID/03422A dengan tanggal pengumuman 02 November 2020 [Bukti P-5];
  - 6) Bukti Pembayaran Pemeriksaan Substantif pada tanggal 11 November 2021 [Bukti P-6];
  - 7) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif No. HKI-3-HI.05.02.01.P00202004137-TA tanggal 15 Februari 2022 [Bukti P-7];
  - 8) Pemohon menyampaikan Formulir Permintaan Perpanjangan Tanggapan Pertama 2 (dua) bulan hasil pemeriksaan substantif [Bukti P-8];
  - 9) Formulir Permintaan Perpanjangan Tanggapan kedua 1 (satu) bulan hasil pemeriksaan substantif (berbayar) dan bukti pembayarannya [Bukti P-9];
  - 10) Surat Penyampaian Tanggapan Terhadap Hasil Pemeriksaan Tahap I atas Permohonan Paten No. P00202004137 yang diajukan tanggal 12 Agustus 2022; [Bukti P-10];
  - 11) Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten No. HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202004137 tanggal 03 Desember 2024 [Bukti P-11];
  - 12) Sertifikat Paten dengan Nomor Paten IDP000096741 yang disertai dengan Bibliografi Publikasi B dengan Nomor IDP000096741 B [Bukti P-12];
  - 13) Deskripsi koreksi dengan anotasi [Bukti P-13];
  - 14) Deskripsi koreksi tanpa anotasi [Bukti P-14];
  - 15) Bukti Pembayaran Pengajuan Banding [Bukti P-9];

- b. Bahwa alasan-alasan Permohonan Banding tersebut adalah sebagai berikut.

**A. PERMOHONAN PATEN**

1. Bahwa permohonan PCT/US2018/060902 telah diajukan oleh **ARCELLX, INC.** pada tanggal 13 Oktober 2020 untuk memasuki tahap nasional dengan nomor permohonan paten P00202004137 yang diajukan oleh kuasa Emirsyah Dinar yang beralamat di: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15 (**BUKTI-P2**) adalah sebagai berikut:
  - Deksripsi halaman 1-1.206 (termasuk daftar sekuens)
  - Klaim 1-27
  - Abstrak 1 halaman
  - Gambar 1A-12C

Baik pembayaran kelebihan 17 klaim dan kelebihan 1.176 halaman telah dibayarkan pada saat pengajuan permohonan paten tanggal 13 Oktober 2020.
2. Bahwa PT SFID telah mengajukan permohonan perubahan kuasa pada tanggal 21 Oktober 2020 dari Emirsyah Dinar kepada Marolita Setiati dengan membayar sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) (**BUKTI-P3**).
3. Bahwa PT SFID telah menerima surat No. HKI.3-KI.05.01.02.P00202004137 tanggal 26 Oktober 2020 perihal: Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi (**BUKTI P4**).
4. Bahwa permohonan paten P00202004137 telah diumumkan dengan Tanggal Pengumuman 02 November 2020 dan nomor publikasi: 2020/PID/03422A (**BUKTI P5**).
5. Bahwa PT SFID telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif membayar pada tanggal 11 November 2021 (**BUKTI P6**).
6. Bahwa PT SFID telah menerima surat No. HKI-3-HI.05.02.01.P00202004137-TA tanggal 15 Februari 2022 perihal: pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif (**BUKTI P7**) terhadap dokumen permohonan:
  - Deksripsi halaman 1-417 (tanpa daftar sekuens), asli seperti saat diajukan.
  - Klaim 1-27, asli seperti saat diajukan.
  - Gambar 1-12, asli seperti saat diajukan.

✓



Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Permohonan paten sepadan diajukan melalui PCT dengan Nomor Publikasi WO-2019/099440 A1. Berdasarkan International Preliminary Report On Patentability (Form PCT/ISA/237) diketahui bahwa dokumen pembanding sebagai berikut :  
D1: WO 2015/168666 A2.  
D2: WO 2011/034947 A2  
D3: WO 2012/167109 A2  
Klaim 1 – 15 tidak mengandung langkah inventif pada permohonan paten ini, oleh karenanya dimohon tanggapan dari saudara.
2. Klaim 4-6 dan 10-13 dinilai tidak jelas, dimana deskripsi, klaim atau gambar tidak ada opini yang berarti secara spesifik, dan klaim-klaim tersebut merupakan klaim-klaim turunan dan tidak dirancang sesuai dengan kalimat kedua dan ketiga mohon tanggapan saudara.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka hal-halaman yang masih harus diperhatikan antara lain:
  - (h15,b25) urutan sebaiknya sekuen (seluruh spesifikasi)
  - (h77,b35) mengkode sebaiknya menyandi (seluruh spesifikasi)
  - (h85,b17) pengkodean sebaiknya penyandian (seluruh spesifikasi)
  - (h85,b24) mengkodekan sebaiknya menyandikan (seluruh spesifikasi)
  - (h92,b20) dikode sebaiknya disandi (seluruh spesifikasi)
4. Klaim 7-13,16,19,22,26 tercakup kedalam Pasal 9(b) Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 yaitu; metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; invensi yang tidak dapat diberi paten, sehingga klaim tersebut dipertimbangkan ditolak.
7. Bahwa terhadap surat No. HKI-3-HI.05.02.01. P00202004137-TA tanggal 15 Februari 2022 perihal: pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tersebut, PT SFID telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu

selama 2 bulan sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 untuk menyampaikan tanggapan (**BUKTI P8**).

8. Bahwa PT SFID kembali mengajukan permohonan perpanjangan waktu selama 1 bulan dengan membayar sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 untuk menyampaikan tanggapan terhadap surat No. HKI-3-HI.05.02.01. P00202004137-TA (**BUKTI P9**).
9. Bahwa PT SFID telah menyampaikan tanggapan terhadap surat No. HKI-3-HI.05.02.01. P00202004137-TA pada tanggal 12 Agustus 2022 (**BUKTI P10**), sebagai berikut:

#### **1. Klarifikasi terkait dengan Spesifikasi**

Berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap 1, tertulis bahwa jumlah halaman deskripsi permohonan ini berjumlah 417 halaman. Kami informasikan bahwa Pemohon telah menyampaikan Daftar Sekuens saat pengajuan permohonan ini dan telah mengajukan perbaikan terhadap Daftar Sekuens tersebut pada tanggal 24 November 2021 sehingga total halaman deskripsi sebelumnya adalah 1287 halaman. Lebih lanjut, terkait dengan kelebihan halaman deskripsi tersebut, kami informasikan pula bahwa pembayaran juga telah dilakukan sebelumnya pada saat pengajuan permohonan ini dan kemudian pada tanggal 24 November 2021. Formulir dan Bukti Pembayaran kami lampirkan bersama dengan surat ini.

Lebih lanjut, kami informasikan bahwa setelah dilakukan perbaikan format dan penomoran halaman deskripsi, maka total halaman deskripsi saat ini telah berkurang menjadi 1226 halaman.

#### **2. Usulan Perbaikan Klaim**

Pertama-tama, kami informasikan bahwa Pemohon sebelumnya telah mengajukan *voluntary amendment* terhadap klaim permohonan ini pada saat pengajuan permohonan pemeriksaan Substantif, sehingga jumlah klaim sebelumnya adalah 24 klaim. Bukti Pembayaran *voluntary amendment* tersebut kami lampirkan bersama dengan surat ini.

Selanjutnya, menanggapi hasil pemeriksaan sebagaimana disampaikan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I, kami informasikan bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan klaim lebih

lanjut dengan mengacu pada subject-matter dari set klaim voluntary amendment tersebut.

Perbaikan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- **Klaim 1 baru didasarkan pada klaim 1** yang diajukan sebelumnya. Klaim 1 baru telah diperbaiki dengan menyatakan bahwa polipeptida AFP p26 “hanya terdiri dari sekuens asam amino dari SEQ ID NO: 16, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, atau 1123”. Dukungan untuk amandemen ini dapat ditemukan dalam paragraf [0099] dari spesifikasi PCT atau halaman 75 baris 3-12 dari spesifikasi bahasa Indonesia.
- **Klaim 2 sampai 3** yang diajukan sebelumnya tidak diperbaiki.
- **Klaim 4 dan 5 baru didasarkan pada klaim 4** yang diajukan sebelumnya. Klaim 4 yang diajukan sebelumnya telah dipecah menjadi dua klaim yang berbeda untuk menghilangkan klaim multiple dependent (klaim 4 sebelumnya) yang mengandung klaim multiple dependent lain (klaim 3 sebelumnya) sebagai klaim acuannya.
- **Klaim 6 hingga 12 baru** sesuai dengan klaim 5 hingga 11 yang diajukan sebelumnya.
- **Klaim 13 baru** didasarkan pada klaim 12 dan 13 yang diajukan sebelumnya dan telah disusun ulang menjadi klaim penggunaan medis kedua yang sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 1 Bab 5 Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten. Klaim 13 baru telah diperbaiki lebih lanjut dengan menyatakan bahwa domain D dari sel efektor imun berikatan dengan “suatu polipeptida AFP p26 yang hanya terdiri dari sekuens asam amino dari SEQ ID NO: 16, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, atau 1123”. Selain itu, klaim 13 baru telah diperbaiki dengan menyatakan bahwa adaptor “mencakup (i) polipeptida AFP p26 tersebut yang hanya terdiri dari asam amino dari SEQ ID NO: 16, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, atau 1123 dan (ii) suatu domain pengikatan penentu antigenik (ADBD) yang mengikat ke suatu penentu antigenik (AD) pada sel target”. Dukungan untuk perbaikan ini juga dapat ditemukan dalam klaim 13 yang diajukan sebelumnya.

- **Klaim 14 baru** didasarkan pada klaim 13 yang diajukan sebelumnya dan telah diperbaiki dengan menyatakan bahwa penentu antigenik terdapat pada sel target. Dukungan untuk perbaikan ini dapat ditemukan dalam klaim 12 yang diajukan sebelumnya.
- **Klaim 15 dan 16 baru** didasarkan pada klaim 14 dan 15 yang diajukan sebelumnya dan telah diperbaiki dengan menyatakan bahwa domain D dari sel efektor imun berikatan dengan "suatu polipeptida AFP p26 yang hanya terdiri dari sekuens asam amino dari SEQ ID NO: 16, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, atau 1123". Selain itu, klaim 15 dan 16 baru telah diperbaiki dengan menyatakan bahwa adapter "mencakup (i) polipeptida AFP p26 yang hanya terdiri dari sekuens asam amino dari SEQ ID NO: 16, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, atau 1123 dan (ii) suatu domain pengikatan penentu antigenik (ADBD) yang berikatan dengan penentu antigenik (AD) pada sel target". Dukungan untuk perbaikan ini dapat ditemukan dalam klaim 17 yang diajukan sebelumnya.
- **Klaim 17 baru** didasarkan pada klaim 16 yang diajukan sebelumnya dan telah disusun ulang menjadi klaim penggunaan medis kedua sesuai dengan dengan format klaim yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten. Klaim 17 baru telah diperbaiki dengan cara yang sama seperti klaim 15 dan 16 baru sehubungan dengan definisi polipeptida AFP p26.
- **Klaim 18 baru** didasarkan pada klaim 17 yang diajukan sebelumnya dan telah diperbaiki dengan menyatakan bahwa penentu antigenik terdapat pada sel target. Dukungan untuk amandemen ini dapat ditemukan dalam klaim 12 dan 13 yang diajukan sebelumnya.
- **Klaim 18 sampai 24** yang diajukan sebelumnya telah dihapus.

### 3. Patentabilitas

Pertama-tama, Kami ingin menginformasikan bahwa penilaian terkait dengan patentabilitas yang disampaikan Pemeriksa dalam Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I pada butir 1 berhubungan dengan permohonan



paten yang berbeda. Lebih lanjut, dokumen pembanding D1, D2, dan D3 yang dikutip oleh Pemeriksa di dalam surat tersebut tidak dikutip di dalam IPRP yang dikirimkan dalam permohonan PCT yang sepadan dengan permohonan ini yang diterbitkan dibawah nomor WO-2019/099440. Salinan digital dokumen IPRP dan ISR kami lampirkan bersamaan dengan surat ini. Selanjutnya, dokumen pembanding D1, D2, dan D3 sebagaimana yang dikutip dalam Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I tersebut diarahkan ke terapi gen yang dimediasi AAV, dimana merupakan bidang teknis invensi yang berbeda dengan permohonan ini.

Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa IPRP yang dikirimkan dalam permohonan PCT yang sepadan yang diterbitkan dibawah nomor WO-2019/099440 telah mengakui kebaruan dan langkah inventif untuk seluruh klaim yang diperiksa.

Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa subject-matter dari klaim 1-18 baru adalah inventif atas dokumen pembanding yang dikutip dalam laporan pemeriksaan substantif tahap I karena mereka yang ahli dalam bidang ini dengan mempertimbangkan dokumen yang dikutip tersebut secara sendiri atau dalam kombinasi tidak akan sampai pada klaim invensi ini melalui eksperimen standar. Permohonan ini mengungkapkan suatu label polipeptida AFP p26 serta domain pengikatan terkait yang baru dan inventif, misalnya, domain D spesifik AFP p26. Label AFP p26 dan domain pengikatan terkait tersebut memiliki banyak keuntungan untuk digunakan dalam penerapan terapeutik manusia. Label AFP p26 stabil, sangat larut dan tidak mendorong agregasi. Label AFP p26 memiliki imunogenisitas yang rendah pada manusia. Domain D spesifik untuk label AFP p26 tidak menunjukkan pengikatan atau menunjukkan pengikatan yang terbatas terhadap alfa-fetoprotein utuh asli, kemungkinan besar karena residu asam amino yang sesuai untuk AFP p26 terkubur di dalam inti alfafetoprotein terlipat asli. Terutama, seperti yang ditunjukkan dalam Contoh 3-10 dan Gambar 2-9 dari permohonan ini, label AFP p26 dapat digunakan untuk mengarahkan aktivitas sel CAR-T universal spesifik AFP p26 ke suatu sel target pilihan melalui polipeptida Adapter yang mencakup label AFP p26 dan domain pengikatan spesifik untuk antigen pada sel target tersebut, misalnya CD123 atau BCMA. Memang, CAR universal spesifik AFP p26 dan Adaptor spesifik BCMA atau CD123 yang

mencakup label AFP p26 dijadwalkan untuk masuk ke tahap uji klinis untuk pengobatan keganasan hematologis yang ditandai oleh ekspresi BCMA atau CD123, berturut-turut, pada sel kanker.

Dokumen pembanding yang dikutip tidak mengajarkan atau menyarankan protein fusi yang mencakup polipeptida AFP p26 yang hanya terdiri dari SEQ ID NO: 16, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, atau 1123, domain pengikat, misalnya, domain D, yang secara spesifik mengikat ke AFP p26, atau penggunaan domain pengikatan spesifik AFP p26 tersebut untuk membuat CAR universal yang aktivitasnya dapat diarahkan ke sel target pilihan menggunakan Adaptor yang mencakup label AFP p26 dan domain pengikatan spesifik sel target. D1 diarahkan ke vektor AAV untuk terapi gen retina dan SSP. D2 diarahkan ke reagen dan metode untuk memodulasi aktivitas fotoreseptor kerucut (cone photoreceptor). Dan D3 diarahkan ke terapi gen RPGRIP1 untuk Kongenital Amaurosis Leber. Mereka yang ahli dalam bidang ini yang mempertimbangkan dokumen pembanding yang dikutip tidak akan mengembangkan domain pengikatan spesifik AFP p26 untuk menargetkan AFP asli karena epitop pada AFP p26 umumnya tidak dapat diakses dalam protein AFP asli. Mereka yang ahli dalam bidang ini juga tidak akan memiliki alasan untuk menggunakan AFP p26 sebagai label dalam protein fusi. Dan Mereka yang ahli dalam bidang ini tidak akan memiliki alasan untuk percaya bahwa label AFP p26 dapat digunakan untuk mengarahkan aktivitas sitotoksik dari sel CAR-T spesifik AFP p26 ke suatu sel target pilihan ketika AFP p26 dimasukkan ke dalam molekul Adaptor yang mencakup domain pengikatan spesifik untuk antigen yang diekspresikan pada sel target tersebut. Mengingat tidak adanya ajaran dalam dokumen pembanding yang dikutip mengenai label AFP p26, domain pengikatan yang mengenali AFP p26, dan penggunaannya dalam mengarahkan aktivitas CAR dan mempertimbangkan sifat menguntungkan dari label AFP p26 tersebut, Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa klaim 1-18 dapat dinilai sebagai inventif atas dokumen pembanding yang dikutip.

#### **klaim Metode pengobatan**

Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I pada butir 4, Pemeriksa menyampaikan

keberatan terkait dengan klaim metode pengobatan. Menanggapi halaman tersebut, Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa set klaim 1 hingga 18 baru saat ini tidak mencakup klaim metode pengobatan apa pun. Klaim penggunaan medis seperti yang disampaikan di atas telah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam Lampiran 1 Bab 5 Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk klaim penggunaan medis kedua.

### **Kejelasan**

Berdasarkan butir 2 dari Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I, Pemeriksa menyampaikan bahwa klaim 4-6 dan 10-13 dinilai tidak memiliki kejelasan. Menanggapi halaman tersebut, Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa set klaim 1 hingga 18 yang baru memiliki kejelasan dan dukungan terhadap klaim-klaim tersebut dapat ditemukan pada keseluruhan spesifikasi Bahasa Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I pada butir 3, Pemeriksa menyampaikan bahwa beberapa pengungkapan invensi dalam spesifikasi Bahasa Indonesia tidak memiliki kejelasan. Menanggapi halaman tersebut, Kami informasikan bahwa telah dilakukan perbaikan terhadap pengungkapan dan terjemahan invensi pada keseluruhan spesifikasi Bahasa Indonesia sesuai dengan saran dari Pemeriksa.

Dengan demikian, kami harap spesifikasi yang telah diupayakan perbaikannya, termasuk klaim-klaim yang telah diperbaiki seperti yang telah disampaikan diatas, untuk dapat diperiksa lebih lanjut dan dapat memenuhi syarat untuk dapat diberi paten.

10. Bahwa PT SFID telah menerima surat No. HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202004137 perihal: Pemberitahuan dapat diberi Paten tanggal 03 Desember 2024 (**BUKTI P11**).
11. Bahwa PT SFID telah menerima asli Sertifikat Paten IDP000096741 TANGGAL 09 Desember 2024 (**BUKTI P12**).



**B. TERHADAP KOREKSI PATEN IDP000096741**

12. Bahwa permohonan koreksi terhadap patent IDP000096741 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1 – Koreksi Paten IDP000096741**

No	Paragraf Koreksi
1	Paragraf [0149], hal.94, baris 34
Sebelum koreksi	"...mengandung 22 sekuens sinyal terminal N residu asam amino (MAGSPTCLTLIYLWQLTGSAA, SEQ ID NO: 1119 dan..."
Setelah koreksi	"...mengandung 22 sekuens sinyal terminal N residu asam amino (MAGSPTCLTLIYLWQLTGSAA, SEQ ID NO: 1137 dan ..."
Alasan	22 sekuens sinyal terminal N residu asam amino (MAGSPTCLTLIYLWQLTGSAA berkaitan dengan SEQ ID NO: 1137, BUKAN SEQ ID NO: 1119 yang diarahkan pada suatu sekuens asam amino yang berbeda dan diarahkan pada sekuens asam amino dari suatu panjang berbeda (204 residu).
2	Paragraf [0149], hal.94, baris 35
Sebelum koreksi	"...dan domain ekstraseluler yang terdiri dari 226 residu terminal N SEQ ID NO: 1120, (memiliki ..."
Setelah koreksi	"...dan domain ekstraseluler yang terdiri dari 226 residu terminal N SEQ ID NO: 1138, (memiliki ..."
Alasan	Sudah jelas bahwa 226 residu terminal N berkaitan dengan SEQ ID NO: 1138, BUKAN SEQ ID NO: 1120 yang diarahkan pada suatu sekuens dari suatu panjang yang berbeda (207 residu).
3	Paragraf [0149], hal.94, baris 36
Sebelum koreksi	"...(memiliki Akses Bank Gen No. NP_067004 (SEQ ID NO: 113921).SEQ ID NO: 1121."
Setelah koreksi	"...(memiliki Akses Bank Gen No. NP_067004 (SEQ ID NO: 113921).SEQ ID NO: 1139."
Alasan	Sudah jelaslah bahwa sekuens CSI manusia berkaitan dengan SEQ ID NO: 1139, BUKAN SEQ ID NO: 1121 yang tidak mencakup persyaratan sekuens.
4	Tabel. 2, hal. 118, baris 1
Sebelum koreksi	Sekuens untuk Kunitz1 (SEQ ID NO: 36) telah meliputi asam amino "Xi3".
Setelah koreksi	Sekuens untuk Kunitz1 (SEQ ID NO: 36) telah meliputi asam amino "Xi13".
Alasan	Sudah jelaslah bahwa konteks sekuens bahwa "i3" adalah suatu kesalahan penulisan untuk nomor "13" sebagai nomor yang dimaksudkan untuk mengindikasikan posisi asam amino dalam sekuens. Sehingga, koreksi yang menyatakan "Xi13" adalah suatu koreksi yang wajar, dan nomor seharusnya dalam subskrip untuk konsistensi. Lebih lanjut, koreksi ini menyatakan bahwa sekuens Kunitz1 dalam Table 2 adalah konsisten dengan sekuens yang sama sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [0226].
5	Paragraf [0720], Hal. 415, baris 36
Sebelum koreksi	"Dalam p26(G17-V229) (SEQ ID NO: 1118) 16 residu pertama dari p26 dihilangkan untuk..."

Page 7 of



Setelah koreksi	"Dalam p26(G17-V229) (SEQ ID NO: 1122) 16 residu pertama dari p26 dihilangkan untuk..."
Alasan	Sudahlah jelas bahwa sekuens asam amino residue G17-V229 (213 residu) dari suatu panjang penuh p26 berkaitan dengan SEQ ID NO: 1122, <b>BUKAN</b> SEQ ID NO: 1118 yang diarahkan pada suatu sekuens asam amino berbeda dan suatu sekuens asam amino dari suatu panjang berbeda (204 residu).
6 Paragraf [0720], Hal. 416, baris 4	
Sebelum koreksi	"Dalam p26(Q26-V229) 25 residu pertama dihilangkan untuk menghilangkan.." dimana SEQ ID NO: 1118, <b>tidak dicantumkan</b>
Setelah koreksi	"Dalam p26(Q26-V229) (SEQ ID NO: 1118) 25 residu pertama dihilangkan untuk menghilangkan..." dimana SEQ ID NO: 1118, seharusnya dicantumkan
Alasan	sekuens SEQ ID NO: 1118 berkaitan dengan p26(Q26-V229), dan dengan demikian p26(Q26-V229) sebagaimana disebutkan dalam paragraf [0720] sekarang telah dikoreksi menjadi SEQ ID NO: 1118 untuk tujuan <u>kejelasan dan konsistensi</u> pengungkapan invensi.
7 Tabel Paragraf [0727] Hal. 420, baris 1, kolom 1	
Sebelum koreksi	$\alpha$ 3D Q19E
Setelah koreksi	$\alpha$ 3D Q19E
Alasan	Merupakan kesalahan penulisan yang wajar yang dimaksudkan untuk menyatakan " <u><math>\alpha</math>3DQ19E</u> ", sebagaimana dinyatakan dalam uraian deskripsi paragraf [0727].
8 Tabel Paragraf [0727] Hal. 420, baris 1, kolom 2	
Sebelum koreksi	SEQ ID NO: 1500 hingga 1505
Setelah koreksi	SEQ ID NO: 1150 hingga 1155
Koreksi	Koreksi untuk menyatakan SEQ ID NO: 1150 hingga 1155 menggantikan SEQ ID NO: 1500 hingga 1505 dalam paragraf [0727] adalah suatu koreksi yang wajar sebagai sekuens yang telah diindikasikan masing-masing sebagai SEQ ID NO: 1500 hingga 1505 dalam paragraf [0727] yang berkaitan dengan sekuens dari SEQ ID NO: 1150 hingga 1155 dari daftar sekuens.
9 Tabel Paragraf [0731] Hal. 421, baris 11, kolom 2	
Sebelum koreksi	SEQ ID NO: 1506 hingga 1513
Setelah koreksi	SEQ ID NO: 1156 hingga 1163
Alasan	Menyatakan kesalahan yang wajar karena jumlah sekuens hanya 1163 yang terdaftar dalam daftar sekuens. Koreksi untuk menyatakan SEQ ID NO: 1156 hingga 1163 menggantikan SEQ ID NO: 1506 hingga 1513 dalam paragraf [0727] adalah suatu koreksi yang wajar sebagai sekuens yang telah diindikasikan masing-masing sebagai SEQ ID NO: 1506 hingga 1513 dalam paragraf [0731] berkaitan dengan sekuens SEQ ID NO: 1150 hingga 1155 dari daftar sekuens.

13. Bahwa bersama ini kami sampaikan deskripsi, daftar sekuens, klaim yang telah dikoreksi dan gambar dengan anotasi (**BUKTI P13**).
14. Bahwa bersama ini kami sampaikan deskripsi, daftar sekuens, klaim yang telah dikoreksi dan gambar dengan tanpa anotasi (**BUKTI P14**).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah **PEMOHON** kemukakan di atas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Komisi Banding Paten untuk:

**Mengabulkan Permohonan Banding PEMOHON terhadap koreksi sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 di atas terhadap:**

1. Paragraf [0149], halaman 94, baris 34,
2. Paragraf [0149], halaman 94, baris 35,
3. Paragraf [0149], halaman 94, baris 36,
4. Tabel. 2, halaman 118, baris 1,
5. Paragraf [0720], halaman 415, baris 36,
6. Paragraf [0720], halaman 416, baris 4,
7. Tabel Paragraf [0727] halaman 420, baris 1, kolom 1,
8. Tabel Paragraf [0727] halaman 420, baris 1, kolom 2, dan
9. Tabel Paragraf [0731] halaman 421, baris 11, kolom 2.

Demikianlah permohonan Banding ini kami ajukan dan atas perhatian dan perkenan Majelis, kami ucapkan terima kasih.

- c. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2025 Kuasa Pemohon memenuhi panggilan Majelis Banding Paten untuk melakukan hearing atau dengar pendapat mengenai Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon dengan hasil Pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen dan memperbaiki Surat Banding Paten, Surat Kuasa, dan bukti pembayaran.
- d. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2025 Pemohon menyampaikan Dokumen Kelengkapan Proses Banding Terhadap Koreksi Paten Nomor IDP000096741, dengan melampirkan
  - 1) Komunikasi ARCELLX, INC terkait Surat Kuasa [Lampiran-1];
  - 2) Surat Pernyataan penerima Kuasa [Lampiran-2];
  - 3) Koreksi alamat Komisi Banding Paten pada Surat Permohonan Banding Terhadap Koreksi Paten [Lampiran-3];
  - 4) Bukti Pembayaran Permohonan Banding Terhadap Koreksi Paten [Lampiran-4];

II. Berdasarkan data dan fakta yang ada dalam dokumen Paten Nomor IDP000096741 dari Termohon sebagai berikut.

a. Bahwa Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00202004137-TA tanggal 15 Februari 2022 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

*I. Permohonan paten sepadan diajukan melalui PCT dengan Nomor Publikasi WO-2019/099440A1. Berdasarkan International Preliminary Report On Patentability (Form PCT/ISA/237) diketahui bahwa dokumen pembanding sebagai berikut :*

*D1: WO 2015/168666 A2.*

*D2: WO 2011/034947 A2*

*D3: WO 2012/167109 A2*

*Klaim 1 – 15 tidak mengandung langkah inventif pada permohonan paten ini, oleh karenanya dimohon tanggapan dari saudara.*

*II. Klaim 4-6 dan 10-13 dinilai tidak jelas, dimana deskripsi, klaim atau gambar tidak ada opini yang berarti secara spesifik, dan klaim-klaim tersebut merupakan klaim-klaim turunan dan tidak dirancang sesuai dengan kalimat kedua dan ketiga mohon tanggapan saudara.*

*III. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka hal-hal yang masih harus diperhatikan antara lain:*

- (h15,b25) urutan sebaiknya sekuen (seluruh spesifikasi)*
- (h77,b35) mengkode sebaiknya menyandi (seluruh spesifikasi)*
- (h85,b17) pengkodean sebaiknya penyandian (seluruh spesifikasi)*
- (h85,b24) mengkodekan sebaiknya menyandikan (seluruh spesifikasi)*
- (h92,b20) dikode sebaiknya disandi (seluruh spesifikasi)*

*IV. Klaim 7-13,16,19,22,26 tercakup kedalam Pasal 9(b) Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 yaitu; metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/ atau hewan; invensi yang tidak dapat diberi paten, sehingga klaim tersebut dipertimbangkan ditolak.*

V. Bahwa Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan diberi Paten Nomor HKI-



3-KI.05.01.08-DP- P00202004137 tanggal 03 Desember 2024 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

*Permohonan paten yang sepadan dengan lingkup yang tidak lebih luas dibandingkan dengan P00202004137 telah diberi paten di Australia dengan Nomor Paten AU2018368431B2, dimana:*

- klaim 1-6 (akhir) sama dengan klaim 1-7 AU2018368431B2
- klaim awal berjumlah 1-27, dengan matriks klaim sebagai berikut:

Klaim awal	Klaim akhir	AU2018368431B2	Keterangan
1-5 (komposisi)	1-2 (protein)	1,19 (protein)	Amandemen
6-13,15,18,21,25 (metode membunuh sel target)	3 (reseptor antigen kimerik)	3 (reseptor antigen kimerik)	Amandemen
14,17,20,23,24 (sel efektor imun manusia)	4-5,11 (asam nukleat)	4-5,11,7 (asam nukleat)	Amandemen
16,19,22,26 (metode mengarahkan respons imun)	6-7,12 (sel inang)	4-5,8 (sel inang)	Amandemen
27 (polipeptida adaptor)	8-10 (protein fusi)	6 (protein fusi)	Amandemen
	13-15 (sel efektor)	9,11,12,14,16,18,20 (penggunaan)	Amandemen
	16 (adapter)	10,13,15,17 (metode membunuh sel	Amandemen

Oleh karenanya, Pemeriksa menilai bahwa klaim 1-6 invensi sekarang dapat dianggap jelas, memenuhi Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 dan Pasal 41 dan ketentuan lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.



## PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Permohonan Banding Koreksi terhadap Paten Nomor IDP000096741 yang telah diberi Paten pada tanggal 03 Desember 2024 dengan judul invensi Terapi Sel Imun Multifungsi dan Permohonan Banding Terhadap Koreksi sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 di atas terhadap:
  - a. Paragraf [0149], halaman 94, baris 34,
  - b. Paragraf [0149], halaman 94, baris 35,
  - c. Paragraf [0149], halaman 94, baris 36,
  - d. Tabel. 2, halaman 118, baris 1,
  - e. Paragraf [0720], halaman 415, baris 36,
  - f. Paragraf [0720], halaman 416, baris 4,
  - g. Tabel Paragraf [0727] halaman 420, baris 1, kolom 1,
  - h. Tabel Paragraf [0727] halaman 420, baris 1, kolom 2, dan
  - i. Tabel Paragraf [0731] halaman 421, baris 11, kolom 2,diajukan pada tanggal 28 Februari 2025 sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap Koreksi sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa Paten Nomor IDP000096741 yang diberi paten pada tanggal 03 Desember 2024 adalah deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 422, Daftar Sekuens halaman 423 sampai dengan halaman 1226, Klaim 1 sampai dengan Klaim 18 (halaman 1227 sampai dengan halaman 1231), Abstrak halaman 1232, Gambar 1 sampai dengan Gambar 12, dan masa perlindungan paten untuk invensi tersebut diberikan selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan 14 November 2018 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
3. Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan salinan deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 422, Daftar Sekuens halaman 423 sampai dengan halaman 1226, Klaim 1 sampai dengan Klaim 18 (halaman 1227 sampai dengan halaman 1231), Abstrak halaman 1232, Gambar 1 sampai dengan Gambar 12 dalam versi bahasa Indonesia dengan usulan koreksi sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 di atas terhadap:
  - a. Paragraf [0149], halaman 94, baris 34,
  - b. Paragraf [0149], halaman 94, baris 35,
  - c. Paragraf [0149], halaman 94, baris 36,
  - d. Tabel. 2, halaman 118, baris 1,

- e. Paragraf [0720], halaman 415, baris 36,
- f. Paragraf [0720], halaman 416, baris 4,
- g. Tabel Paragraf [0727] halaman 420, baris 1, kolom 1,
- h. Tabel Paragraf [0727] halaman 420, baris 1, kolom 2, dan
- i. Tabel Paragraf [0731] halaman 421, baris 11, kolom 2,

yang disampaikan melalui surat Pemohon tanggal 28 Februari 2025 tersebut.

4. Menimbang bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap koreksi sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 di atas, dari spesifikasi paten IDP000096741 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tersebut dengan rincian koreksi sebagai berikut.

- a. Koreksi atas Paragraf [0149], halaman 94, baris 34, dari spesifikasi paten IDP000096741 karena ada kesalahan pada frasa

“mengandung 22 sekuens sinyal terminal N residu asam amino (MAGSPTCLTLIYLWQLTGSA, **SEQ ID NO: 1119**)”

menjadi

“mengandung 22 sekuens sinyal terminal N residu asam amino (MAGSPTCLTLIYLWQLTGSA, **SEQ ID NO: 1137**)”

Majelis menilai bahwa koreksi atas kesalahan pada Paragraf [0149], halaman 94, baris 34 pada frasa “mengandung 22 sekuens sinyal terminal N residu asam amino (MAGSPTCLTLIYLWQLTGSA, **SEQ ID NO: 1119**)”, menjadi frasa “mengandung 22 sekuens sinyal terminal N residu asam amino (MAGSPTCLTLIYLWQLTGSA, **SEQ ID NO: 1137**)”, tidak memperluas lingkup invensi, yang didukung oleh daftar sekuens dengan nomor SEQ ID NO: 1137 pada deskripsi halaman 1166, dengan total panjang asam amino 22 residu dengan daftar asam amino “MAGSPTCLTLIYLWQLTGSA” dari deskripsi yang telah diberi paten.

- b. Koreksi atas Paragraf [0149], halaman 94, baris 35, karena ada kesalahan pada frasa

“dan domain ekstraseluler yang terdiri dari 226 residu terminal N (**SEQ ID NO: 1120**), (memiliki...)”

menjadi

“dan domain ekstraseluler yang terdiri dari 226 residu terminal N (**SEQ ID NO: 1138**), (memiliki...)”

Majelis menilai bahwa koreksi atas kesalahan pada Paragraf [0149], halaman 94, baris 35 pada frasa “dan domain

ekstraseluler yang terdiri dari 226 residu terminal N (**SEQ ID NO: 1120**), (memiliki...”, menjadi frasa “dan domain ekstraseluler yang terdiri dari 226 residu terminal N (**SEQ ID NO: 1138**), (memiliki...”, tidak memperluas lingkup invensi, yang didukung oleh daftar sekuen dengan nomor SEQ ID NO: 1138 pada deskripsi halaman 1166 sampai dengan halaman 1167, dengan total panjang asam amino 226 residu dari deskripsi yang telah diberi paten.

- c. Koreksi atas Paragraf [0149], halaman 94, baris 36, karena ada kesalahan pada frasa

“....(memiliki Akses Bank Gen No. NP\_067004 (**SEQ ID NO: 1121**).”

menjadi

“....(memiliki Akses Bank Gen No. NP\_067004 (**SEQ ID NO: 1139**).”

Majelis menilai bahwa koreksi atas kesalahan pada Paragraf [0149], halaman 94, baris 36 pada frasa “....(memiliki Akses Bank Gen No. NP\_067004 (**SEQ ID NO: 1121**).”, menjadi “....(memiliki Akses Bank Gen No. NP\_067004 (**SEQ ID NO: 1139**).”, tidak memperluas lingkup invensi, yang didukung oleh daftar sekuen dengan nomor SEQ ID NO: 1139 pada deskripsi halaman 391, Tabel 4, Antigen CS1 dengan Sekuen :

MAGSPTCLTLIYLWQLTGSAASGPVKELVGSVGGAVTFPLKSKV  
KQVDSIVWTFNTTPLVTIQPEGGTIIVTQNRNRERVDFPDGGYSL  
KLSKLKKNDSGIYYVGIYSSSLQQPSTQEYVLHVYEHLSKPKVTM  
GLQSNKNGTCVTNLTCCMEHGEEDVIYTWKALGQAANESHNG  
SILPISWRWGESDMTFICVARNPVSRNFSSPILARKLCEGAADDP  
DSSMVLLCLLLVPLLLSLFVLGLFLWFLKRERQEEYIEEKRVDI  
CRETPNICPHSGENTHEYDTIPHTNRTILKEDPANTVYSTVEIPKKM  
ENPHSLLTM PDTPRLFAYENVI dari deskripsi yang telah diberi paten dan didukung oleh sekuen referensi NCBI NP\_067004.

- d. Koreksi atas Tabel. 2, halaman 118, baris 1, karena ada kesalahan pada frasa

“Sekuen untuk “**Kunitz1** (SEQ ID NO: 36) telah meliputi asam amino “**Xi3**”

menjadi

“Sekuen untuk “**Kunitz1** (SEQ ID NO: 36) telah meliputi asam amino “**X<sub>13</sub>**”

Majelis menilai bahwa koreksi atas kesalahan pada Tabel. 2, halaman 118, baris 1 pada frasa “Sekuen untuk “**Kunitz1** (SEQ ID NO: 36) telah meliputi asam amino “**Xi3**”, menjadi

“Sekuen untuk **Kunitz1** (SEQ ID NO: 36) telah meliputi asam amino **“X<sub>13</sub>”**, tidak memperluas lingkup invensi, yang didukung oleh **Paragraf [226], halaman 116, baris 32-34** dari deskripsi yang telah diberi paten dan didukung oleh domain Kunitz1 pada klaim 9 dari deskripsi WO 2004063337.

- e. Koreksi atas Paragraf [0720], halaman 415, baris 36, karena ada kesalahan pada frasa

“Dalam p26(G17-V229) **(SEQ ID NO: 1118)** 16 residu pertama dari p26 dihilangkan untuk...”

menjadi

“Dalam p26(G17-V229) **(SEQ ID NO: 1122)** 16 residu pertama dari p26 dihilangkan untuk....”

Majelis menilai bahwa koreksi atas kesalahan pada Paragraf [0720], halaman 415, baris 36 pada frasa “Dalam p26(G17-V229) **(SEQ ID NO: 1118)** 16 residu pertama dari p26 dihilangkan untuk....”, menjadi “Dalam p26(G17-V229) **(SEQ ID NO: 1122)** 16 residu pertama dari p26 dihilangkan untuk....”, tidak memperluas lingkup invensi, yang didukung oleh Tabel 4, halaman 383, SEQ ID NO: 1122, Antigen : p26(G17-V229), Sekuens :

GEEELQKYIQESQALAKRSCGLFQKLGEYYLQNAFLVAYTKKA  
PQLTSSELMAITRKMAATAATCCQLSEDKLLACGEGAADIIGH  
LCIRHEMTPVNPVGVCCTSSYANRRPCFSSLVDEFTYVPPAF  
SDDKFIFHKDLCQAQGVALQTMKQEFLINLVKQKPQITEEQLE  
AVIADFSGLLEKCCQGQEQEVCFAEEGQKLISKTRAALGV dari deskripsi yang telah diberi paten

- f. Koreksi atas Paragraf [0720], halaman 416, baris 4, karena ada kesalahan pada frasa

“Dalam p26(Q26-V229) 25 residu pertama dihilangkan untuk menghilangkan....”

menjadi

“Dalam p26(Q26-V229) **(SEQ ID NO: 1118)** 25 residu pertama dihilangkan untuk menghilangkan....”

Majelis menilai bahwa koreksi atas kesalahan pada Paragraf [0720], halaman 416, baris 4 pada frasa “Dalam p26(Q26-V229) 25 residu pertama dihilangkan untuk menghilangkan....”, menjadi “Dalam p26(Q26-V229) **(SEQ ID NO: 1118)** 25 residu pertama dihilangkan untuk



menghilangkan....”, tidak memperluas lingkup invensi, yang didukung oleh Tabel 4, halaman 383, SEQ ID NO: 1118, Antigen : P26(Q26-V229), Sekuens :

QESQALAKRSCGLFQKLGEYYLQNAFLVAYTKKAPQLTSSELM  
AITRKMAATAATCCQLSEDKLLACGEGAADIIGHLCIRHEMTPV  
NPGVGQCCTSSYANRRPCFSSLVDETYVPPAFSDDKFIFHKDL  
CQAQGVALQTMKQEFLINLVKQKPQITEEQLEAVIADFSGLLEK  
CCQGQEQEVCFAEEGQKLISKTRAALGV dari deskripsi yang telah diberi paten

- g. Koreksi atas Tabel Paragraf [0727] halaman 420, baris 1, kolom 1, karena ada kesalahan pengetikan pada frasa

“□3D Q19E”

menjadi

“α3D Q19E”

Majelis menilai bahwa koreksi atas kesalahan pengetikan Tabel Paragraf [0727] halaman 420 pada frasa “□3D Q19E”, menjadi “α3D Q19E”, tidak memperluas lingkup invensi, yang didukung oleh Tabel 5, SEQ ID NO: 1150 sampai dengan SEQ ID NO: 1163 deskripsi halaman 401 sampai dengan halaman 407, deskripsi halaman 410 baris 2, deskripsi halaman 421 baris 2, dari deskripsi yang telah diberi paten.

- h. Koreksi atas Tabel Paragraf [0727] halaman 420, baris 1, kolom 2, karena ada kesalahan pada frasa

“SEQ ID NO: 1500 hingga 1505”

menjadi

“SEQ ID NO: 1150 hingga 1155”

Majelis menilai bahwa koreksi atas kesalahan pengetikan Tabel Paragraf [0727], halaman 420, baris 1, kolom 2 pada frasa “SEQ ID NO: 1500 hingga 1505”, menjadi “SEQ ID NO: 1150 hingga 1155”, tidak memperluas lingkup invensi, yang didukung oleh Tabel 3 SEQ ID NO: 1150 sampai dengan SEQ ID NO: 1155 deskripsi halaman 401 sampai dengan halaman 403, Daftar sekuen, SEQ ID NO: 1150 sampai dengan SEQ ID NO: 1155, deskripsi halaman 1195 sampai dengan halaman 1208, dari deskripsi yang telah diberi paten.

dan

- i. Koreksi atas Tabel Paragraf [0731] halaman 421, baris 11, kolom 2, karena ada kesalahan pada frasa

“SEQ ID NO: 1506 hingga 1513”

menjadi

“SEQ ID NO: 1156 hingga 1163”

Majelis menilai bahwa koreksi atas kesalahan pengetikan Tabel Paragraf [0731] halaman 421, baris 11, kolom 2 pada frasa “SEQ ID NO: 1506 hingga 1513”, menjadi “SEQ ID NO: 1156 hingga 1163”, tidak memperluas lingkup invensi, yang didukung oleh Tabel 3, SEQ ID NO: 1156 sampai dengan SEQ ID NO: 1163 deskripsi halaman 401 sampai dengan halaman 403, daftar sekuen SEQ ID NO: 1156 sampai dengan SEQ ID NO: 1163, deskripsi halaman 1208 sampai dengan halaman 1226, dari deskripsi yang telah diberi paten.

5. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Majelis Banding berkesimpulan Permohonan Banding Nomor Registrasi 9/KBP/II/2025 terhadap

a. Koreksi atas kesalahan pada deskripsi

- Paragraf [0149], halaman 94, baris 34, pada frasa “mengandung 22 sekuen sinyal terminal N residu asam amino (MAGSPTCLTLIYLWQLTGSA, **SEQ ID NO: 1119**)”
- Paragraf [0149], halaman 94, baris 35, pada frasa “dan domain ekstraseluler yang terdiri dari 226 residu terminal N (**SEQ ID NO: 1120**), (memiliki ...”
- Paragraf [0149], halaman 94, baris 36, pada frasa “...(memiliki Akses Bank Gen No. NP\_067004 (**SEQ ID NO: 1121**)).”
- Tabel. 2, halaman 118, baris 1, pada frasa “Sekuen untuk **Kunitz1** (SEQ ID NO: 36) telah meliputi asam amino **Xi3**”
- Paragraf [0720], halaman 415, baris 36, pada frasa “Dalam p26(G17-V229) (**SEQ ID NO: 1118**) 16 residu pertama dari p26 dihilangkan untuk...”
- Paragraf [0720], halaman 416, baris 4, pada frasa “Dalam p26(Q26-V229) 25 residu pertama dihilangkan untuk menghilangkan....”
- Tabel Paragraf [0727] halaman 420, baris 1, kolom 1, pada frasa “□3D Q19E”
- Tabel Paragraf [0727] halaman 420, baris 1, kolom 2, pada frasa “**SEQ ID NO: 1500 hingga 1505**” dan
- Tabel Paragraf [0731] halaman 421, baris 11, kolom 2, pada frasa “**SEQ ID NO: 1506 hingga 1513**”

dari Paten Nomor IDP000096741 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

- b. Koreksi atas kesalahan pada deskripsi dari Paten Nomor IDP000096741 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf b, huruf c, dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

### **MEMUTUSKAN**

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Permohonan Banding Koreksi dengan Nomor Registrasi 9/KBP/II/2025 atas kesalahan pada deskripsi dari Paten Nomor IDP000096741 dengan judul invensi Terapi Sel Imun Multifungsi;
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 13 November 2025 dengan Ketua Majelis Banding Dr. Dian Nurfitri, S.Si., M.H. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Dra. Farida, M.IPL., Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si., Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S., dan Linggawaty Hakim, S.H., LL.M., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Jakarta, 13 November 2025

Ketua Majelis



Dr. Dian Nurfitri, S.Si., M.H.

Anggota Majelis

Dra. Farida, M.IPL.

Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si.

Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S.

Linggawaty Hakim, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.



## Lampiran Koreksi

Nomor Putusan : 028.1.K/KBP-9/2025  
Tanggal Putusan : 13 November 2025  
Nomor Paten : IDP000096741

Dengan ini Komisi Banding Paten Republik Indonesia menyatakan bahwa spesifikasi paten yang telah diberi paten tetap berlaku dan koreksi yang diajukan telah diperbaiki sebagai berikut

j. Pada halaman 94, baris 34, dari frasa  
“mengandung 22 sekuens sinyal terminal N residu asam amino (MAGSPTCLTLIYILWQLTGSA, **SEQ ID NO: 1119**)”

diubah menjadi

“mengandung 22 sekuens sinyal terminal N residu asam amino (MAGSPTCLTLIYILWQLTGSA, **SEQ ID NO: 1137**)”

k. Pada halaman 94, baris 35, dari frasa  
“dan domain ekstraseluler yang terdiri dari 226 residu terminal N (**SEQ ID NO: 1120**), (memiliki...”

diubah menjadi

“dan domain ekstraseluler yang terdiri dari 226 residu terminal N (**SEQ ID NO: 1138**), (memiliki...”

l. Pada halaman 94, baris 36, dari frasa  
“...(memiliki Akses Bank Gen No. NP\_067004 (**SEQ ID NO: 1121**)).”

diubah menjadi

“...(memiliki Akses Bank Gen No. NP\_067004 (**SEQ ID NO: 1139**)).”

m. Pada Tabel 2, halaman 118, baris 1, dari frasa

“Sekuen untuk **“Kunitz1** (SEQ ID NO: 36) telah meliputi asam amino **“Xi3”**

diubah menjadi

“Sekuen untuk **“Kunitz1** (SEQ ID NO: 36) telah meliputi asam amino **“X13”**

n. Pada halaman 415, baris 36, dari frasa

“Dalam p26(G17-V229) **(SEQ ID NO: 1118)** 16 residu pertama dari p26 dihilangkan untuk....”

diubah menjadi

“Dalam p26(G17-V229) **(SEQ ID NO: 1122)** 16 residu pertama dari p26 dihilangkan untuk....”

o. Pada halaman 416, baris 4, dari frasa

“Dalam p26(Q26-V229) 25 residu pertama dihilangkan untuk menghilangkan....”

diubah menjadi

“Dalam p26(Q26-V229) **(SEQ ID NO: 1118)** 25 residu pertama dihilangkan untuk menghilangkan....”

p. Pada Tabel halaman 420, baris 1, kolom 1, dari frasa

“□3D Q19E”

diubah menjadi

“α3D Q19E”

q. Pada Tabel halaman 420, baris 1, kolom 2, dari frasa

“SEQ ID NO: 1500 hingga 1505”

diubah menjadi

“SEQ ID NO: 1150 hingga 1155”

r. Pada Tabel halaman 421, baris 11, kolom 2, dari frasa

“SEQ ID NO: 1506 hingga 1513”

diubah menjadi

“SEQ ID NO: 1156 hingga 1163”

Jakarta, 13 November 2025

Ketua Majelis



Dr. Dian Nurfitri, S.Si., M.H.


Anggota Majelis



Dra. Farida, M.IPL.



Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si.



Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S.



Lingawaty Hakim, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.